



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6790-6797

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Peran Zakat Baznas Sebagai Instrumen Fiskal Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Rahma Dila Saputri

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Yasni Bungo

[rahmadilasaputri66@gmail.com](mailto:rahmadilasaputri66@gmail.com)

### Abstrak

*Kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia mendorong perlunya eksplorasi instrumen kebijakan alternatif yang mampu bekerja secara komplementer dengan program pemerintah yang telah berjalan. Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir sebagai instrumen fiskal Islam yang memiliki legitimasi religius sekaligus kapasitas ekonomi yang signifikan dalam mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran zakat BAZNAS sebagai instrumen fiskal Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, menganalisis mekanisme transmisinya secara komprehensif, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi optimalisasi peran BAZNAS dalam sistem perlindungan sosial nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen terhadap data sekunder dari laporan resmi BAZNAS, BPS, dan berbagai publikasi ilmiah terindeks periode 2020–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat BAZNAS menjalankan fungsi fiskal melalui tiga mekanisme transmisi utama yakni redistribusi langsung kepada mustahik, pemberdayaan ekonomi produktif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan kesehatan. Capaian BAZNAS yang berhasil mengentaskan 1,35 juta jiwa mustahik pada 2024 dengan kontribusi sebesar 5,61% terhadap penurunan kemiskinan nasional menjadi bukti nyata efektivitas instrumen ini. Namun demikian, gap yang masih sangat lebar antara potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun dan realisasi yang baru mencapai Rp40,5 triliun mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan, akselerasi digitalisasi sistem zakat, serta koordinasi yang lebih erat dan terstruktur antara BAZNAS dengan kebijakan fiskal dan perlindungan sosial pemerintah guna memaksimalkan dampak zakat bagi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.*

*Kata Kunci:* Zakat, BAZNAS, Instrumen Fiskal Islam, Pengentasan Kemiskinan, Indonesia.

### 1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang membayangi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Fenomena ini tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi mencerminkan ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak. Ketimpangan tersebut menyebabkan kelompok masyarakat tertentu berada dalam kondisi rentan dan mudah terdorong kembali ke bawah garis kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi. Kondisi ini terlihat jelas pada saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, yang secara drastis membalikkan capaian pengentasan kemiskinan yang telah dibangun selama hampir satu dekade. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional meningkat menjadi 10,14% atau setara dengan 27,54 juta jiwa pada Maret 2021 level tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir [1].

Meskipun pemulihan ekonomi pasca pandemi mulai menunjukkan tren positif, penurunan angka kemiskinan berjalan relatif lambat. Tingkat kemiskinan tercatat menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023 dan kembali turun menjadi 8,57% pada September 2024. Namun, laju penurunan tersebut dinilai belum cukup akseleratif untuk mengejar target pembangunan nasional, terutama dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [2]. Fakta ini mengindikasikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang bertumpu semata pada instrumen fiskal konvensional menghadapi keterbatasan struktural, baik dari sisi kapasitas anggaran maupun efektivitas distribusi.

Keterbatasan fiskal negara menjadi tantangan nyata dalam memperluas dan mempertahankan program perlindungan sosial. Ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat ruang kebijakan pemerintah menjadi semakin sempit ketika harus berhadapan dengan tekanan global, fluktuasi ekonomi, dan kebutuhan pembiayaan sektor lain yang juga bersifat prioritas. Kondisi ini mendorong perlunya eksplorasi

instrumen alternatif yang mampu bekerja secara komplementer dengan kebijakan fiskal negara. Dalam konteks masyarakat Muslim, zakat muncul sebagai instrumen yang memiliki keunikan karena menggabungkan legitimasi religius dengan potensi ekonomi yang signifikan. Berbeda dengan bantuan sosial konvensional yang sepenuhnya bergantung pada kapasitas fiskal negara, zakat bersumber dari kewajiban spiritual umat Islam yang bersifat mandiri, berkelanjutan, dan relatif stabil terhadap siklus ekonomi. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi penghimpunan zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, sebuah angka yang jauh melampaui banyak pos anggaran perlindungan sosial pemerintah [3].

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak diposisikan semata sebagai ibadah individual, melainkan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki implikasi makroekonomi dan sosial. Landasan normatif zakat secara eksplisit menegaskan perannya dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Prinsip distribusi kekayaan agar tidak beredar di kalangan tertentu saja ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, sementara QS. At-Taubah ayat 60 merinci delapan golongan penerima zakat dengan fakir dan miskin sebagai prioritas utama. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga menegaskan bahwa zakat diambil dari kelompok yang berkecukupan dan dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan. Kerangka normatif ini menunjukkan bahwa zakat secara konseptual dirancang sebagai sistem jaminan sosial berbasis nilai Islam yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan secara sistematis [4].

Literatur ekonomi Islam kontemporer menempatkan zakat sebagai bagian integral dari sistem fiskal Islam yang berfungsi sebagai built-in stabilizer dalam perekonomian. Choiriyah et al., 2020 menjelaskan bahwa zakat bekerja secara otomatis mentransfer sumber daya dari kelompok surplus kepada kelompok defisit, sehingga mampu meredam fluktuasi ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat miskin [5]. Dalam praktiknya, zakat disalurkan dalam dua bentuk utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek mustahik, sementara zakat produktif diarahkan untuk membangun kapasitas ekonomi melalui modal usaha, pelatihan, dan aset produktif. Sejumlah studi menegaskan bahwa zakat produktif memiliki dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan karena menyentuh akar masalah berupa keterbatasan akses terhadap modal dan keterampilan [6].

Pendekatan maqashid syariah semakin memperkuat posisi zakat sebagai instrumen pembangunan yang holistik. Dalam kerangka ini, zakat berkontribusi pada terpeliharanya jiwa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, terpeliharanya harta melalui distribusi yang adil, serta terpeliharanya keturunan melalui peningkatan akses pendidikan bagi keluarga mustahik. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai transfer pendapatan, tetapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang dalam pembangunan manusia [4].

Sebagai instrumen fiskal Islam, zakat memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang sejajar dengan fungsi fiskal konvensional, namun dengan karakteristik yang berbeda. Zakat didasarkan pada kewajiban religius-moral sehingga tingkat kepatuhan muzakki tidak semata bergantung pada penegakan hukum, melainkan pada kesadaran spiritual yang intrinsik [7]. Fungsi alokasi zakat mengarahkan sumber daya dari konsumsi tidak produktif menuju aktivitas ekonomi yang lebih bermanfaat, fungsi distribusi mengurangi kesenjangan pendapatan, dan fungsi stabilisasi menjaga daya beli masyarakat miskin ketika ekonomi mengalami kontraksi [8]. Efektivitas fungsi-fungsi tersebut sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan pengelola zakat. Studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa sistem zakat yang terpusat dan terkelola dengan baik menghasilkan dampak pengentasan kemiskinan yang lebih besar [9].

Dalam konteks Indonesia, peran kelembagaan zakat secara nasional diemban oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 [10]. Transformasi pengelolaan zakat melalui kerangka regulasi ini mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan penghimpunan zakat secara konsisten [11]. Penghimpunan dana ZIS-DSKL secara nasional meningkat dari Rp22,47 triliun pada 2022 menjadi Rp40,5 triliun pada 2024. Dari sisi dampak sosial, program penyaluran BAZNAS tercatat berhasil mengangkat 1,35 juta jiwa mustahik keluar dari kemiskinan pada 2024, meningkat 133% dibandingkan capaian tahun sebelumnya [10]. Kontribusi ini setara dengan 5,61% dari total penurunan kemiskinan nasional.

Berbagai kajian empiris mendukung efektivitas zakat dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Program pemberdayaan berbasis zakat terbukti meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik [12]. Analisis lintas negara menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara distribusi zakat dan kemiskinan [13]. Pendekatan ekonometrika ARDL juga mengonfirmasi adanya hubungan jangka panjang yang stabil antara zakat produktif dan penurunan kemiskinan di Indonesia [14]. Studi lainnya menegaskan bahwa zakat produktif memiliki dampak pengurangan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan zakat konsumtif [15, 16]. Selain itu, distribusi zakat melalui lembaga formal seperti BAZNAS terbukti lebih efektif dibandingkan distribusi informal karena adanya mekanisme verifikasi, pendampingan, dan evaluasi dampak yang sistematis [17].

Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada pengukuran dampak kuantitatif zakat terhadap kemiskinan, sementara pembahasan mengenai mekanisme peran BAZNAS sebagai instrumen fiskal Islam secara konseptual dan komprehensif, khususnya dalam konteks pasca pandemi, masih relatif terbatas. Kesenjangan literatur inilah yang melandasi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji zakat yang dikelola BAZNAS sebagai instrumen fiskal Islam, menganalisis mekanisme transmisi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi optimalisasi peran BAZNAS dalam sistem perlindungan sosial nasional.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*) dan analisis dokumen (*document analysis*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual-analitis, yaitu untuk mengkaji, memahami, dan mensintesis berbagai temuan teoretis maupun empiris yang telah ada guna membangun pemahaman yang komprehensif mengenai peran zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai instrumen fiskal Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan karakter tujuan tersebut, penelitian ini tidak diarahkan pada pengujian hipotesis statistik maupun pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara lapangan, melainkan pada pendalaman makna, konsep, dan mekanisme kebijakan yang telah terdokumentasi secara sistematis dalam berbagai sumber tertulis.

Seluruh proses penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi dan literatur ilmiah yang kredibel serta relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama meliputi beberapa kategori. Pertama, laporan kinerja tahunan dan Laporan Zakat Nasional yang diterbitkan oleh BAZNAS untuk periode 2020–2024, yang digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai perkembangan penghimpunan, penyaluran, serta dampak sosial zakat secara nasional. Kedua, publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya laporan Profil Kemiskinan di Indonesia, yang digunakan sebagai rujukan utama dalam memahami dinamika dan tren kemiskinan nasional. Ketiga, regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menjadi landasan hukum dan kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia. Keempat, artikel-artikel ilmiah yang telah melalui proses *peer-review* dan diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional yang membahas zakat, kemiskinan, dan ekonomi Islam secara konseptual maupun empiris.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan berbagai basis data elektronik. Basis data yang digunakan mencakup Google Scholar, DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), serta portal jurnal nasional seperti Garuda dan SINTA. Penelusuran literatur dilakukan secara terencana dengan menggunakan kata kunci yang relevan dan saling dikombinasikan, antara lain: zakat, BAZNAS, kemiskinan, instrumen fiskal Islam, zakat produktif, pengentasan kemiskinan Indonesia, serta padanan istilah dalam Bahasa Inggris. Penggunaan dua bahasa dimaksudkan untuk memperluas cakupan literatur sehingga tidak hanya terbatas pada kajian domestik, tetapi juga mencakup perspektif internasional yang relevan.

Untuk menjaga fokus dan kualitas sumber, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi literatur yang jelas. Literatur yang dipilih harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (1) diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025 guna memastikan relevansi dengan konteks kontemporer, terutama periode pasca pandemi COVID-19; (2) memiliki keterkaitan langsung dengan tema zakat, kemiskinan, dan ekonomi Islam, baik dari sisi konseptual, empiris, maupun kebijakan; serta (3) berasal dari jurnal terindeks atau lembaga resmi yang memiliki kredibilitas akademik dan institusional. Literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieliminasi pada tahap awal untuk menghindari bias dan redundansi pembahasan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama yang berlangsung secara berurutan dan saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses seleksi dan pemilahan terhadap seluruh literatur yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber yang paling relevan serta memiliki kontribusi langsung terhadap pertanyaan dan tujuan penelitian. Literatur yang bersifat repetitif, kurang relevan, atau hanya menyinggung topik secara marginal tidak disertakan dalam tahap analisis lanjutan.

Tahap kedua adalah analisis isi (*content analysis*). Pada tahap ini, literatur yang telah terpilih dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi temuan-temuan kunci, konsep utama, serta argumen yang dikemukakan oleh masing-masing penulis. Proses ini dilakukan melalui pengkodean tematik, yaitu dengan mengelompokkan gagasan-gagasan yang memiliki kesamaan makna ke dalam tema-tema tertentu, seperti konsep zakat sebagai instrumen fiskal Islam, peran kelembagaan BAZNAS, perbedaan dampak zakat konsumtif dan produktif, serta hubungan zakat dengan penurunan tingkat kemiskinan. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk menangkap pola

dan kecenderungan argumen yang berulang dalam literatur sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur.

Tahap ketiga adalah sintesis, yaitu proses pengintegrasian seluruh temuan dari berbagai sumber ke dalam satu kerangka narasi yang koheren dan komprehensif. Pada tahap ini, hasil analisis isi tidak hanya dirangkum, tetapi juga dihubungkan satu sama lain untuk membangun argumen yang utuh mengenai mekanisme peran zakat BAZNAS sebagai instrumen fiskal Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sintesis dilakukan dengan mengaitkan antara landasan normatif, kerangka teoretis, temuan empiris, serta konteks kebijakan nasional sehingga mampu menjawab tujuan penelitian secara menyeluruh dan mendalam.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dijaga melalui dua strategi utama. Pertama, triangulasi sumber, yaitu setiap klaim, temuan, atau argumen utama yang dikemukakan dalam pembahasan didukung oleh minimal dua sumber literatur yang berbeda. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko bias yang mungkin muncul akibat ketergantungan pada satu sumber tunggal. Kedua, konsistensi internal, yaitu seluruh argumen yang dibangun dalam penelitian ini diperiksa keterkaitan dan kesesuaiannya satu sama lain untuk memastikan tidak terdapat kontradiksi logis antara bagian pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang memadai sebagai kajian konseptual-empiris dalam konteks pengembangan kebijakan zakat nasional.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Zakat BAZNAS sebagai Instrumen Fiskal Islam: Tinjauan Konseptual

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat nasional yang beroperasi di bawah kerangka regulasi negara menjadikannya memiliki posisi yang unik dibandingkan dengan lembaga filantropi Islam lainnya. BAZNAS tidak hanya menjalankan fungsi karitatif sebagaimana organisasi amal pada umumnya, tetapi berperan sebagai operator fiskal Islam yang melaksanakan fungsi redistribusi kekayaan secara sistematis, terencana, dan berskala nasional. Dalam konteks ini, zakat yang dikelola oleh BAZNAS tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban individual umat Islam, melainkan sebagai instrumen yang memiliki implikasi kebijakan publik. Zuchroh, 2022 menegaskan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga formal yang diakui negara mendorong transformasi zakat menjadi bagian dari sistem kebijakan publik Islam yang mampu berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial [7].

Fungsi fiskal zakat yang dikelola BAZNAS dapat dianalisis dari tiga perspektif utama yang saling melengkapi. Dari perspektif makroekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme transfer fiskal yang memindahkan daya beli dari kelompok masyarakat berpendapatan tinggi kepada kelompok berpendapatan rendah. Proses ini meningkatkan konsumsi agregat masyarakat bawah yang memiliki kecenderungan marginal propensity to consume lebih tinggi, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan demikian, zakat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu mustahik, tetapi juga memberikan efek pengganda terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Dari perspektif distribusi, zakat menjalankan fungsi pemerataan yang tidak sepenuhnya dapat dicapai melalui mekanisme pasar. Pasar, secara inheren, cenderung memperkuat akumulasi kekayaan pada kelompok yang telah memiliki keunggulan modal, keterampilan, dan akses informasi. Zakat hadir sebagai mekanisme korektif yang secara normatif dan institusional mengarahkan redistribusi kekayaan kepada kelompok fakir dan miskin, sehingga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan sosial yang bersifat struktural.

Sementara itu, dari perspektif stabilisasi, zakat memiliki karakteristik yang bersifat countercyclical. Ketika kondisi ekonomi memburuk dan jumlah penduduk miskin meningkat, kebutuhan distribusi zakat secara otomatis juga meningkat. Wardani, 2024 menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, zakat berfungsi sebagai penyangga sosial yang menjaga daya beli kelompok paling rentan agar tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan [8]. Karakteristik ini membedakan zakat dari banyak instrumen fiskal konvensional yang sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan prosedur birokratis pada saat krisis.

Karakter countercyclical zakat tersebut diperkuat oleh temuan empiris. Saessatya & Atmanti, 2025 mengonfirmasi bahwa zakat tidak hanya berpengaruh dalam jangka panjang sebagai instrumen redistribusi struktural, tetapi juga responsif terhadap guncangan ekonomi jangka pendek [14]. Temuan ini sangat relevan dengan konteks Indonesia pasca-pandemi COVID-19, di mana lonjakan kemiskinan meningkatkan kebutuhan intervensi sosial secara cepat. Dalam situasi tersebut, BAZNAS mampu merespons dengan peningkatan

penyaluran zakat yang signifikan, sehingga mempertegas perannya sebagai instrumen fiskal Islam yang adaptif dan strategis dalam sistem perlindungan sosial nasional.

### 3.2 Kinerja Penghimpunan dan Penyaluran Zakat BAZNAS 2020–2024

Periode 2020–2024 merupakan fase penting dalam perjalanan kelembagaan BAZNAS yang ditandai oleh dua tantangan sekaligus peluang besar. Di satu sisi, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal 2020 menciptakan lonjakan kebutuhan distribusi zakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, akselerasi digitalisasi yang dipicu pandemi justru membuka peluang bagi BAZNAS untuk memperluas jangkauan penghimpunan secara dramatis melalui platform digital yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi penghimpunan, BAZNAS mencatat pertumbuhan yang konsisten sepanjang periode tersebut. Penghimpunan ZIS-DSKL secara nasional tumbuh dari sekitar Rp15,4 triliun pada 2020 menjadi Rp22,47 triliun pada 2022 dan terus meningkat hingga Rp40,5 triliun pada 2024 [10]. Pertumbuhan sebesar lebih dari 160% dalam lima tahun ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat formal. Judijanto et al., 2025a mengaitkan pertumbuhan ini dengan tiga faktor pendorong utama: ekspansi platform digital pengumpulan zakat, meningkatnya literasi zakat di kalangan generasi muda Muslim, serta penguatan program sosialisasi kewajiban zakat profesi yang menyentuh segmen muzakki potensial yang sebelumnya belum terjangkau [2].

Dari sisi penyaluran, dampak program BAZNAS terhadap pengentasan kemiskinan semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, program penyaluran BAZNAS berhasil mengangkat 577.138 jiwa mustahik keluar dari garis kemiskinan. Angka ini kemudian melonjak drastis menjadi 1.350.227 jiwa pada 2024 sebuah peningkatan sebesar 133% yang mencerminkan semakin efektifnya mekanisme targeting dan penyaluran yang dijalankan BAZNAS [10]. Kontribusi ini setara dengan 5,61% dari total penurunan kemiskinan nasional pada periode yang sama, menjadikan zakat sebagai kontributor yang tidak lagi bisa diabaikan dalam lanskap kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia.

Meski demikian, realisasi penghimpunan sebesar Rp40,5 triliun masih sangat jauh dari estimasi potensi zakat nasional yang mencapai Rp327 triliun per tahun. Rasio realisasi terhadap potensi yang baru mencapai sekitar 12,4% ini mengindikasikan bahwa masih ada ruang peningkatan yang sangat besar. Setiawan et al., 2024 mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang menyebabkan gap ini, di antaranya: rendahnya tingkat kepatuhan zakat di kalangan Muslim berpenghasilan tinggi, belum optimalnya penegakan regulasi zakat profesi, lemahnya koordinasi antara BAZNAS pusat dengan unit pengumpul zakat di daerah, serta masih adanya preferensi sebagian muzakki untuk menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga formal [3].

### 3.3 Mekanisme Transmisi Zakat BAZNAS terhadap Pengentasan Kemiskinan

Pemahaman tentang bagaimana zakat bekerja dalam mengentaskan kemiskinan memerlukan penelusuran terhadap mekanisme transmisinya secara mendalam. Berdasarkan sintesis berbagai kajian empiris dan konseptual, terdapat tiga jalur transmisi utama yang menghubungkan distribusi zakat BAZNAS dengan penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

**Jalur Pertama: Redistribusi Langsung dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.** Mekanisme paling langsung dari zakat adalah transfer tunai atau barang kepada mustahik yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan konsumsi dasar yang sebelumnya tidak terpenuhi. Program-program seperti Bantuan Langsung Mustahik (BLM) dan paket sembako yang didistribusikan BAZNAS bekerja melalui jalur ini. Meskipun efektif dalam mengatasi kemiskinan akut jangka pendek, Wahyudi et al., 2024 mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada jalur ini tanpa diimbangi program pemberdayaan dapat menciptakan dependensi jangka panjang yang justru kontraproduktif bagi kemandirian ekonomi mustahik [15].

**Jalur Kedua: Pemberdayaan Ekonomi Produktif.** Jalur ini merupakan mekanisme transmisi yang paling strategis dan berdampak jangka panjang. Melalui program Zakat Produktif, BAZNAS memberikan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan akses pasar kepada mustahik yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mandiri. Aziz et al., 2022 mendokumentasikan bahwa intervensi zakat produktif yang disertai pendampingan berkelanjutan mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro penerima secara signifikan dalam jangka menengah [6]. Yang lebih penting, program ini membuka peluang transformasi status dari mustahik menjadi muzakki sebuah mobilitas ekonomi yang mencerminkan keberhasilan zakat dalam memutus lingkaran kemiskinan secara permanen. Latifah et al., 2025 menambahkan bahwa pemberdayaan UMKM berbasis zakat tidak hanya meningkatkan pendapatan individu mustahik tetapi juga menciptakan efek multiplier berupa penyerapan tenaga kerja lokal di sekitar usaha yang dikembangkan [18].

Jalur Ketiga: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Jalur ini bekerja melalui program zakat di bidang pendidikan dan kesehatan yang secara tidak langsung meningkatkan produktivitas dan daya saing mustahik di pasar kerja dalam jangka panjang. Program beasiswa BAZNAS yang memungkinkan anak-anak dari keluarga mustahik mengakses pendidikan berkualitas merupakan investasi sumber daya manusia yang dampaknya baru terasa dalam satu hingga dua generasi ke depan. Jaya et al., 2025 mengkonfirmasi bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas pendidikan dan Kesehatan secara konsisten berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, sehingga program zakat di bidang pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui jalur peningkatan kapital manusia ini [16].

### 3.4 Sinergi Zakat BAZNAS dengan Kebijakan Fiskal Pemerintah

Salah satu dimensi penting yang kerap luput dalam diskusi mengenai zakat adalah potensi sinerginya dengan sistem perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. Hingga saat ini, program zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), cenderung berjalan secara paralel tanpa mekanisme koordinasi yang terstruktur. Kondisi ini pada satu sisi berpotensi menimbulkan duplikasi penerima manfaat yang berujung pada inefisiensi penggunaan sumber daya. Namun di sisi lain, fragmentasi program tersebut juga membuka kemungkinan masih adanya kelompok masyarakat rentan yang tidak terjangkau oleh kedua skema bantuan karena perbedaan kriteria eligibilitas dan basis data yang digunakan [8].

Penguatan koordinasi antara BAZNAS dan Kementerian Sosial menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Melalui mekanisme berbagi data mustahik dan penerima bantuan sosial secara sistematis, cakupan intervensi sosial dapat diperluas sekaligus dipertajam. Mustahik yang belum terdaftar sebagai penerima program pemerintah dapat diidentifikasi dan dijangkau melalui jaringan BAZNAS, sementara penerima bantuan sosial pemerintah yang telah mencapai tingkat ketahanan ekonomi dasar dapat diarahkan untuk mengikuti program zakat produktif BAZNAS. Pendekatan ini tidak hanya mencegah ketergantungan jangka panjang pada bantuan konsumtif, tetapi juga mempercepat transisi penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi.

Model integrasi tersebut sejalan dengan konsep *complementary protection* yang dikemukakan oleh Herianingrum et al., 2024, yaitu suatu pendekatan perlindungan sosial yang menekankan sinergi antarinstrumen, bukan kompetisi atau duplikasi program [12]. Dalam kerangka ini, zakat berfungsi melengkapi program perlindungan sosial pemerintah dengan menyediakan intervensi yang lebih fleksibel, berbasis komunitas, dan berorientasi pada pemberdayaan. Sinergi semacam ini dinilai mampu menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih kuat, adaptif, dan efisien dibandingkan jika masing-masing program dijalankan secara terpisah dan tidak terkoordinasi.

Dari perspektif kebijakan fiskal yang lebih luas, integrasi zakat ke dalam sistem fiskal nasional juga membuka ruang strategis bagi pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran perlindungan sosial. Dengan adanya dukungan zakat sebagai instrumen fiskal Islam, sebagian anggaran yang selama ini terserap untuk program bantuan konsumtif dapat dialihkan secara bertahap menuju program-program yang lebih produktif dan transformatif. Judijanto et al., 2025a berpendapat bahwa kolaborasi strategis antara instrumen fiskal Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah dengan instrumen fiskal konvensional pemerintah berpotensi membentuk ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan [2]. Ekosistem semacam ini dinilai lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan multidimensional dibandingkan pendekatan sektoral yang memisahkan peran negara dan filantropi Islam secara kaku.

### 3.5 Tantangan dan Rekomendasi Strategis Optimalisasi Peran BAZNAS

Meskipun berbagai capaian positif telah ditunjukkan dalam pengelolaan zakat nasional, sejumlah tantangan struktural masih perlu diatasi agar peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat dioptimalkan sebagai instrumen fiskal Islam yang efektif dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, tata kelola, dan integrasi kebijakan lintas sektor.

Tantangan pertama berkaitan dengan aspek penghimpunan zakat, yang tercermin dari masih lebarnya kesenjangan antara potensi zakat nasional dan realisasi penghimpunan aktual. Meskipun potensi zakat Indonesia diperkirakan sangat besar, tingkat realisasi yang dicapai oleh lembaga formal masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh segmen muzakki potensial. Wasalmi, 2024 menekankan bahwa pendekatan penghimpunan zakat perlu diperluas dan diperbarui, tidak hanya bergantung pada kelompok muzakki yang telah memiliki kesadaran tinggi, tetapi juga secara aktif menyoal segmen profesional muda Muslim yang memiliki penghasilan memadai namun belum

terbiasa menunaikan zakat melalui lembaga resmi [17]. Kelompok ini memiliki potensi kontribusi yang signifikan, namun membutuhkan pendekatan komunikasi, edukasi, dan kanal pembayaran yang lebih adaptif dengan gaya hidup digital.

Tantangan kedua menyangkut ketepatan sasaran dalam distribusi zakat. Di banyak daerah, proses verifikasi dan pendataan mustahik masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan inklusi maupun eksklusif. Kesalahan inklusi terjadi ketika individu yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan, sementara kesalahan eksklusif terjadi ketika kelompok yang berhak tidak terjangkau oleh program. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas zakat dalam menurunkan kemiskinan secara nyata. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pendataan mustahik menjadi kebutuhan yang mendesak. Integrasi basis data mustahik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial dipandang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan akurasi penargetan dan efisiensi distribusi zakat [3].

Tantangan ketiga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, khususnya di tingkat BAZNAS daerah. Ketimpangan kapasitas antar daerah masih menjadi persoalan utama, baik dari sisi ketersediaan sumber daya manusia profesional maupun infrastruktur operasional. Ismail et al., 2022b menegaskan bahwa efektivitas program zakat sangat ditentukan oleh kualitas pengelola di tingkat implementasi [9]. Amil zakat tidak hanya dituntut memiliki integritas moral, tetapi juga kompetensi manajerial, pemahaman ekonomi, serta kemampuan pendampingan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas amil zakat melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, dan penguatan sistem organisasi merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda.

Tantangan keempat adalah keterbatasan sistem evaluasi dampak program. Hingga saat ini, sebagian besar program BAZNAS belum dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang cukup robust untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mustahik. Evaluasi umumnya masih berfokus pada output jangka pendek, seperti jumlah penerima manfaat atau besaran dana tersalurkan, dan belum secara sistematis menilai perubahan kondisi ekonomi, kemandirian, dan keberlanjutan kehidupan mustahik. Ketiadaan indikator dampak yang terstandar berpotensi menyulitkan perbaikan kebijakan berbasis bukti dan menghambat optimalisasi peran zakat sebagai instrumen fiskal Islam dalam sistem perlindungan sosial nasional.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif peran zakat BAZNAS sebagai instrumen fiskal Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis literatur dan dokumen yang telah dilakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan pokok yang saling berkaitan. Pertama, zakat yang dikelola BAZNAS secara kelembagaan telah bertransformasi dari sekadar kewajiban ritual individual menjadi instrumen fiskal Islam yang memiliki kapasitas nyata dalam menjalankan fungsi redistribusi, stabilisasi, dan alokasi sumber daya secara bersamaan. Landasan normatif yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis, dikombinasikan dengan regulasi negara melalui UU No. 23 Tahun 2011, menjadikan BAZNAS sebagai operator fiskal Islam yang legitim dan strategis dalam arsitektur perlindungan sosial nasional. Kedua, kinerja BAZNAS dalam periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, tercermin dari pertumbuhan penghimpunan yang mencapai Rp40,5 triliun pada 2024 dan keberhasilan mengentaskan 1,35 juta jiwa mustahik dari kemiskinan berkontribusi 5,61% terhadap penurunan kemiskinan nasional. Mekanisme transmisi zakat terhadap pengentasan kemiskinan bekerja melalui tiga jalur utama yakni redistribusi langsung, pemberdayaan ekonomi produktif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di antara ketiga jalur tersebut, pemberdayaan ekonomi produktif terbukti menghasilkan dampak yang paling berkelanjutan karena mampu mentransformasi status mustahik menjadi muzakki dalam jangka menengah hingga panjang. Ketiga, optimalisasi peran BAZNAS sebagai instrumen fiskal Islam memerlukan penanganan terhadap empat tantangan struktural utama: gap penghimpunan yang masih sangat lebar antara potensi Rp327 triliun dan realisasi yang baru mencapai 12,4%-nya, ketepatan sasaran distribusi yang perlu ditingkatkan melalui digitalisasi data mustahik, penguatan kapasitas kelembagaan BAZNAS di tingkat daerah, serta pembangunan sistem evaluasi dampak yang lebih terstandar dan akuntabel. Berdasarkan ketiga simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis yang perlu segera diambil. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi kewajiban zakat profesi bagi aparatur sipil negara Muslim dan mendorong integrasi pembayaran zakat dalam sistem penggalangan nasional sebagai upaya mempersempit gap antara potensi dan realisasi penghimpunan. Kedua, BAZNAS perlu mempercepat integrasi sistem data mustahik dengan DTKS Kementerian Sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran distribusi sekaligus menghindari duplikasi dengan program bantuan sosial pemerintah. Ketiga, proporsi alokasi zakat produktif perlu terus ditingkatkan secara bertahap sehingga program pemberdayaan ekonomi menjadi tulang punggung penyaluran BAZNAS, didukung oleh sistem pendampingan usaha yang terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan analisis yang bersifat kualitatif-deskriptif sehingga belum mampu mengukur besaran dampak secara kuantitatif. Penelitian

lanjutan disarankan untuk melakukan analisis kuantitatif dengan pendekatan panel data pada level provinsi guna mengukur elastisitas dampak zakat BAZNAS terhadap berbagai indikator kemiskinan secara lebih presisi dan terdiferensiasi antar wilayah.

## Referensi

1. Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021*, 2021. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/07/15/1843/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2021.html>
2. L. Judijanto, S. Siswoyo, and M. Rusdi, "Impact of Zakat, Waqf, and Islamic Microfinance on Poverty Alleviation in Indonesia," in *West Science Islamic Studies*, vol. 3, no. 02, pp. 132–141, 2025, doi: 10.58812/wsiss.v3i02.1839.
3. D. Setiawan, Q. Qurtubi, and R. Khairullah, "A system dynamics model on how zakat can reduce poverty in Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, vol. 10, no. 1, pp. 29–40, 2024, doi: 10.20885/jeki.vol10.iss1.art3.
4. S. Mutmainah, N. W. I. Rahayu, F. Fauzan, and A. A. Sholichin, "The influence of zakat, Human Development Index, open unemployment rate, and income on poverty in Indonesia," *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 10, no. 1, pp. 363–382, 2024, doi: 10.20885/jielariba.vol10.iss1.art20.
5. E. A. N. Choiriyah, A. Kafi, I. F. Hikmah, and I. W. Indrawan, "Zakat and Poverty Alleviation in Indonesia: a Panel Analysis At Provincial Level," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 6, no. 4, pp. 811–832, 2020, doi: 10.21098/jimf.v6i4.1122.
6. A. Aziz, M. I. Fasa, and S. Suharto, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, vol. 15, no. 1, pp. 151–158, 2022, doi: 10.46306/jbbe.v15i1.132.
7. I. Zuchroh, "Zakat Produktif : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," vol. 8, no. 03, pp. 3067–3073, 2022.
8. L. A. K. Wardani, "Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, vol. 3, no. 2, pp. 1204–1214, 2024, doi: 10.56672/syirkah.v3i2.115.
9. I. Ismail, D. Gea, M. Shabri Abd. Majid, M. Marliyah, and R. Handayani, "Productive Zakat As a Financial Instrument in Economic Empowerment in Indonesia: a Literature Study," *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, vol. 2, no. 3, pp. 367–376, 2022, doi: 10.54443/ijebas.v2i3.263.
10. BAZNAS, *Zakat Nasional. Laporan Akhir Tahun Zakat Nasional 2024 (BAZNAS)*, pp. 0–80, 2024. [Online]. Available: [https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ\\_Nasional\\_Akhir\\_Tahun\\_2024.pdf?utm](https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ_Nasional_Akhir_Tahun_2024.pdf?utm)
11. T. Widiastuti, S. Ningsih, A. Prasetyo, I. Mawardi, S. Herianingrum, A. Robani, M. U. Al Mustofa, and A. F. Hady, "Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework," *Heliyon*, vol. 8, no. 9, e10383, 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10383.
12. S. Herianingrum, I. Supriani, R. Sukmana, E. Effendie, T. Widiastuti, Q. Fauzi, and A. Shofawati, "Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 15, no. 4, pp. 643–660, 2024, doi: 10.1108/JIABR-11-2021-0307.
13. I. Ismail, D. Gea, M. Shabri Abd. Majid, M. Marliyah, and R. Handayani, "PRODUCTIVE ZAKAT AS A FINANCIAL INSTRUMENT IN ECONOMIC EMPOWERMENT IN INDONESIA," *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, vol. 2, no. 1, pp. 83–92, 2022, doi: 10.54443/ijebas.v2i1.122.
14. Z. Saessatya and H. D. Atmanti, "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 1995 - 2023," vol. 13, 2025, doi: 10.32332/adzkiya.v13i2.11057.
15. H. Wahyudi, W. R. Lestari, T. Nirmala, S. M. Leny, and I. Wisandani, "The Role of Indonesia Magnificence of Zakat and Waqaf in Reducing Proverty," *Journal of Management World*, vol. 2024, no. 4, pp. 812–819, 2024, doi: 10.53935/jomw.v2024i4.537.
16. T. J. Jaya, K. Meylianingrum, A. Aghniacakti, K. Kholilah, and D. Syariati, "Impact Of Macroeconomic Variables And Zakat On Poverty Alleviation: Evidence From Indonesian Panel Data Analysis," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 11, no. 1, p. 156, 2025, doi: 10.29300/aij.v11i1.4943.
17. W. Wasalmi, "Impact of Zakat Distribution Channels on Poverty Alleviation in Indonesia," *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, vol. 2, no. 1, pp. 12–23, 2024, doi: 10.61194/ijis.v2i1.128.
18. L. Latifah, A. Rodoni, and R. M. Aziz, "The Empowerment of MSMEs through Islamic P2P Financing : A Value-Based Social Entrepreneurship Framework," vol. 8, pp. 246–267, 2025.